



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

LARANGAN PARKIR GARASI/NGINAP DI BADAN JALAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan mengakibatkan arus lalu lintas di Kota Ambon mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan pengaturan dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon;
 - b. bahwa pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas khususnya yang berhubungan dengan larangan parkir garasi/nginap di badan jalan sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan mengurangi kemacetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Parkir Garasi/Nginap di badan jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatrantara Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 03 Tahun 2017 Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 325);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG LARANGAN PARKIR GARASI/NGINAP DI BADAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ambon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintahan Kota Ambon.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan-kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas angkutan umum
12. Perlengkapan jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat mengendali dan pengaman pemakain jalan, alat mengawasan dan mengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
13. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari kelengkapan jalan berupa lambang, huruf dan angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
14. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara pada tempat yang telah ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur parkir kendaraan di ruas jalan Jenderal Sudirman, Jalan Rijali dan Jalan Tulukabessy serta ruas-ruas jalan lainnya dalam wilayah Kota Ambon pada saat
- (2) Tujuan mengatur parkir kendaraan adalah dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban lalu lintas sehingga dapat menghindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di wilayah Kota Ambon

BAB III JENIS KENDARAAN

Pasal 3

Jenis kendaraan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi sepeda motor, minibus, sedan, pic up, jeep, bus, truk dan sejenisnya.

BAB IV
LARANGAN PARKIR GARASI/NGINAP DI BADAN JALAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi;
- (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Ambon menetapkan larangan parkir garasi/nginap badan jalan untuk ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Rijali dan Jalan Tulukabessy serta ruas-ruas jalan lainnya dalam wilayah Kota Ambon.
- (2) Larangan parkir garasi/nginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk fasilitas umum seperti rumah ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial dan bangunan pemerintah.
- (3) Khusus ruas jalan yang menghubungkan jalan kolektor dan jalan lokal yang terdapat perhentian di ujung jalan, dapat dilakukan parkir sepanjang tidak mengganggu keluar masuk kendaraan pada jalan tersebut.

Pasal 6

- (1) Larangan parkir garasi/nginap kendaraan di badan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) untuk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Rijali dan Jalan Tulukabessy berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Larangan parkir garasi/nginap kendaraan di badan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) untuk ruas-ruas jalan lainnya di Kota Ambon berlaku dari jam 24.00 WIT sampai dengan jam 06.00 WIT

Pasal 7

Dalam kondisi insidental, ruas jalan protokol tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat digunakan untuk tempat parkir garasi/nginap setelah mendapat izin dari Walikota Ambon dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

Pelanggaran terhadap larangan parkir garasi/nginap di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan lisan dan tulisan
- b. Pengempasan dan pembuangan pentil badan kendaraan
- c. Pengembokan ban kendaraan
- d. Penderakan kendaraan

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir garasi/nginap di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dan telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat dipindahkan ke tempat lain.
- (2) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus :
 - a. Menggunakan mobil derek;
 - b. Bertanggung jawab atas kelengkapan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. Membuat berita acara pemindahan kendaraan;
 - d. Memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor;

Pasal 10

- (1) Biaya pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 November 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSEY

diundangkan di Ambon
pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR